

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia Bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, remisi merupakan hak yang diberikan terhadap narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,<sup>1</sup> Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, dalam Pasal 34 PP Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan secara eksplisit bahwa setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi, terutama remisi untuk terpidana korupsi seperti yang akan dibahas dalam proposal ini.<sup>2</sup>

Dengan demikian, remisi bukan merupakan sebuah anugerah, dalam bentuk pengurangan hukuman yang didasarkan pada belas kasihan negara terhadap terpidana, melainkan merupakan sebuah hak yang diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan. Terkait dengan masalah remisi ini, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang moratorium remisi terhadap terpidana teroris dan korupsi. Bermula dengan dikeluarkannya surat Nomor : PAS-HN.01.02-42 tertanggal 31 Oktober 2011 oleh Plh. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Direktur Bina Pengelolaan Basan dan Baran) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kepala Divisi

---

<sup>1</sup> Gustiniati, Diah, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Universitas Lampung: Bandar Lampung 2011), hlm. 73

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 74

Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Disebutkan lebih lanjut bahwa sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia terkait dengan Moratorium Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi disampaikan agar Kepala Devisi Pemasyarakatan memerintahkan Kepala UPT Pemasyarakatan segera menindaklanjuti Moratorium Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat.<sup>3</sup>

Kebijakan moratorium remisi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut mendapat tanggapan beragam. Denny Indrayana<sup>4</sup> menyatakan bahwa setuju dengan kebijakan tersebut. Beliau berpendapat bahwa kebijakan untuk mengkaji pemberian remisi terhadap terpidana korupsi karena menganggap kejahatan tersebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga efek jeranya harus ditingkatkan.

Selain itu, pendapat berbeda dilontarkan oleh Yusril Ihza Mahendra,<sup>5</sup> Beliau menyatakan bahwa kebijakan tersebut sebagai suatu pelanggaran HAM dan tidak sepatutnya terjadi dalam negara yang menganut asas hukum. Yusril menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan serta keputusan turunannya, dengan tegas mengatur tentang pemberian remisi kepada koruptor dan teroris. Walaupun disebutkan bahwa pemberian bebas bersyarat baru dapat dilakukan setelah menjalani sepertiga dari masa hukuman bukan berarti remisi mutlak tidak boleh diberikan.

Sejak Januari lalu, Yasonna Laoly menggulirkan wacana untuk merevisi syarat pemberian remisi dalam *beleid* tersebut, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Aturan itu menyatakan setiap narapidana berhak atas remisi dan pembebasan bersyarat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini mewacanakan untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 untuk memberikan remisi terhadap narapidana koruptor. Menurutnya, remisi merupakan hak bagi

---

<sup>3</sup> Arsyad Sanusi, “*Relasi antara Korupsi dan Kekuasaan*”, Jurnal Konstitusi, Tahun.6/no.2/2015, hlm. 28

<sup>4</sup> Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Era Susilo Bambang Yudhoyono

<sup>5</sup> Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada pemerintahan Presiden BJ Habibie

<sup>6</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2015/03/17/063650533/Ini-Penjelasan-Menteri-Yasonna-Soal-Obral-Remisi>, diakses 25 Maret 2021

semua narapidana.<sup>7</sup> Yang menjadi perdebatan dalam kajian pemberian remisi bagi terpidana korupsi ini adalah apakah kebijakan pemberian remisi bagi terpidana korupsi sudah tepat atau tidak dalam rangka mewujudkan masyarakat madani berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul skripsi ini adalah : “Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diketahui bahwa permasalahan ini berawal dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang moratorium remisi terhadap terpidana teroris dan korupsi. Bermula dengan dikeluarkannya surat Nomor : PAS-HN.01.02-42 tertanggal 31 Oktober 2011 oleh Plh. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Direktur Bina Pengelolaan Basan dan Baran) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kepala Divisi Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Yang menjadi pembahasan dalam kajian pemberian remisi bagi terpidana korupsi ini adalah apakah kebijakan pemberian remisi bagi terpidana korupsi sudah tepat atau tidak dalam rangka mewujudkan masyarakat madani berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian remisi kepada narapidana korupsi?

---

<sup>7</sup><http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/18/nldzle-yasonna-bersikukuh-koruptor-punya-hak-remisi>, diakses , 25 Maret 2021

2. Bagaiamanakah dampak dan tata cara pemberian remisi kepada narapidana korupsi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 99 Tahun 2012?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan yuridis dari pemberian remisi kepada narapidana korupsi
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang dampak pemberian remisi kepada narapidana korupsi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 99 Tahun 2012

##### **1.4.2. Manfaat penelitian**

Selain dua tujuan utama di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

###### **1.4.2.1 Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai penelitian ilmiah untuk mengetahui tinjauan yuridis pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi

###### **1.4.2.2 Manfaat praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah pertama sebagai landasan ilmiah bagi pembaca dan juga untuk meningkatkan literatur tentang tata cara pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Yang terpenting, manfaat artikel ini adalah memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

## 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka teoritis

#### 1.5.1.1. Teori keadilan

Menurut Plato, hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.<sup>8</sup> Plato yang menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya. Dengan kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga bagian yaitu, pikiran, perasaan dan napsu baik psikis maupun jasmani, rasa baik dan jahat. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai wujudnya masing-masing. Manusia menurut Plato hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara, mengingat negara melebihi individu-individu dan menjadi tujuan semua kegiatannya. Berbeda dengan pendapat Aristoteles tentang keadilan. Aristoteles memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum dan keadilan, dengan menggolongkan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan korektif. Aristoteles juga menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Kaitan teori ini dengan tema yang di tulis dalam propoosal adalah karna teori ini menjadi salah satu dasar memberikan remisi terhadap narapidana korupsi.<sup>9</sup>

John Borden Rawls (dikenal dengan Rawls) adalah seorang tokoh yang dikenal karena gagasan briliannya mengenai keadilan. Lahirnya teori keadilan sebagai fairness (kejujuran, kesetimbangan) menandai kelahiran kembali filsafat politik normatif kontemporer. John Stuart Mill dan Henry Sidgwick mengklaim prinsip utilitas sebagai alternatif intuisiisme dalam mendistribusikan sumber

---

<sup>8</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres 2011), hlm 218.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 221-224

sumber daya sosial. Kedua teori tersebut ditolak oleh Rawls. Utilitarianisme, menurut Rawls, mereduksi keadilan sosial pada pemaksimalan keuntungan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang sehingga hak individu bisa dikorbankan. Sementara itu, pluralitas prinsip pertama dalam intuisiisme tidak memecahkan konflik antara prinsip karena tidak adanya prioritas.<sup>10</sup>

Jhon Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan ekonomis, sehingga harus dimengerti jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomi seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat manusia itu ditandai dengan kebebasan itu juga kebebasan harus mendapatkan prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang.<sup>11</sup>

Suatu konsep keadilan menurut Rawls tidak dapat bertumpu pada prinsip utilitas atau pun prinsip intuisiisme. Keadilan sebagai fairness sebagai alternatif teori-teori keadilan kontemporer, menurut Rawls, memberikan prinsip-prinsip keadilan sebagai patokan dalam mendistribusikan sumber-sumber daya sosial. Prinsip-prinsip tersebut dipilih oleh orang-orang yang rasional dalam sebuah kontrak sosial hipotesis, posisi asli (*original position*). Posisi asli merupakan kondisi persamaan awal yang mengarah pada dua prinsip keadilan sebagai fairness. Keadilan prosedural dalam posisi asli merupakan mekanisme pengawasan dan menempatkan semua orang dalam keadaan setara sebagai person moral. Prinsip pertama menjamin hak yang sama atas

---

<sup>10</sup> <http://filsafat.kompasiana.com/2011/12/10/keadilan-dan-kejahatan-korupsi-dalam-perspektif-john-rawls/>, diakses 25 Maret 2021

<sup>11</sup> Muhammad Erwin, *Op.Cit*, hlm 230.

kebebasan-kebebasan dasariah yang sesuai dengan sistem kebebasan yang sama bagi semua orang, sedangkan prinsip kedua menata ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial ekonomi sedemikian rupa sehingga (a) memberikan keuntungan yang terbesar bagi yang paling tidak beruntung dan (b) membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi-kondisi kesamaan kesempatan yang fair.<sup>12</sup>

Penataan secara leksikal menuntut supaya prinsip pertama diprioritaskan di atas prinsip kedua. Sementara persamaan kesempatan didahulukan dari prinsip kesejahteraan. Prinsip-prinsip tersebut harus tertanam dalam struktur dasariah masyarakat sebagai subjek keadilan. Realitas politik keadilan di Indonesia amat rentan terhadap penyelewengan. Pembungkaman partisipasi publik dan kemiskinan merupakan realitas ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial menurut Rawls harus dilihat dari posisi mereka yang paling tidak beruntung. Pembungkaman partisipasi publik telah melemahkan kontrol terhadap pemerintahan. Akibatnya, korupsi merajalela dan rakyat kecil ditelantarkan dan semakin melarat. Teori keadilan sebagai fairness, walaupun harus diberi catatan kritis, amat relevan terhadap situasi ketidakadilan tersebut.<sup>13</sup>

Keadilan sosial, menurut Rawls: “Dapat terwujud apabila penataan struktur menjunjung tinggi persamaan hak setiap setiap warga. Keadilan prosedural mempunyai sasaran pada undang-undang atau hukum harus menempatkan setiap warga dalam posisi setara supaya hak setiap orang dijamin dan mereka yang melanggar harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Para pembangkang dan koruptor harus ditindak secara hukum. Pemerintah harus memperjuangkan kesejahteraan seluruh warga negara tanpa mengorbankan hak-hak

---

<sup>12</sup> Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: PT.Alumni. 2007), hlm. 105

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 106

mereka”.<sup>14</sup> Teori ini pun menjadi salah satu dasar pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

#### 1.5.1.2. Teori HAM

Menurut John Locke manusia secara alaminya dalam keadaan tanpa politik ( *apolitical* ). Dimana hak alamiah ini harus dilindungi pemerintah.

HAM menurut John Locke ialah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya<sup>15</sup>.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

#### 1. Remisi :

Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus.<sup>16</sup>

#### 2. Narapidana :

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya

---

<sup>14</sup> Lamintang, PAF., *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Grafika. 2009), hlm. 39

<sup>15</sup> [www.unlhumanrights.org](http://www.unlhumanrights.org) , diakses 25 Maret 2021

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung; Rafika Aditama.2006) hlm 136.

hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman<sup>17</sup>.

### 3. Korupsi :

sebuah tindakan yang melawan hukum, yang maksudnya adalah untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain. Atau sesuatu yang mengakibatkan kerugian pada negara dan perekonomiannya<sup>18</sup>.

#### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



#### 1.6. Sistematika Penulisan

##### BAB I PENDAHULUAN

Pada ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konspetual dan Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm.59

<sup>18</sup> Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang remisi, diantaranya pengertian remisi, tipikor dan wujud perlindungan hak asasi manusia.

## **BAB III       METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

## **BAB IV       PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang dampak dan tata cara pemberian remisi kepada narapidana korupsi setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 99 Tahun 2012

## **BAB V        PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan.